

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kualitas audit (audit quality) merujuk pada kemampuan dan kehandalan seorang auditor dalam melakukan evaluasi mendalam terhadap suatu sistem akuntansi klien dengan tujuan untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan mengoreksi kesalahan atau penyelewengan yang terjadi. Kualitas audit dapat diartikan sebagai probabilitas bahwa seorang auditor akan mengidentifikasi serta memberitahukan tentang keberadaan pelanggaran dalam sistem akuntansi yang dikelola oleh kliennya (Tandiontong, 2015).

Dalam suatu organisasi, meningkatkan kualitas audit sangat penting guna seorang auditor menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan suatu organisasi tersebut. Jika tidak meningkatkan kualitas audit maka masyarakat akan meragukan profesi akuntan publik sehingga seorang akuntan publik harus dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas auditnya.

Dilihat dari perspektif profesi akuntan publik, definisi audit adalah proses pemeriksaan secara obyektif terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan atau organisasi lain. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut memberikan gambaran yang akurat dan lengkap tentang posisi finansial perusahaan dalam semua aspek yang signifikan (Koerniawan, 2021).

Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan data tentang situasi keuangan suatu perusahaan, yang dapat digunakan sebagai indikator performa keuangan perusahaan tersebut Hidayat (2018). Informasi yang konsisten dan terpercaya dalam laporan keuangan membantu manajemen membuat keputusan yang berdasarkan data valid dan menginformasikan pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditur, dan pihak berwenang. Perusahaan dapat mengatasi kesulitan dan memanfaatkan peluang di pasar yang dinamis dengan memiliki laporan keuangan yang akurat.

Salah satu tugas Profesi akuntan publik melibatkan pemeriksaan informasi keuangan dari dua perspektif utama, yaitu evaluasi informasi keuangan itu sendiri dan penilaian terhadap kepatuhan entitas terhadap standar pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh badan pemerintah atau badan pengatur yang bersangkutan (Koerniawan, 2021). Secara spesifik, mereka ditugaskan untuk memeriksa laporan keuangan sesuai dengan standar keuangan Indonesia untuk memastikan tidak ada kesalahan. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan bagi penggunaannya, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Standar laporan keuangan yang umum dan bebas dari salah saji yang material.

Dalam sumber Kompas.com (2023), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sanksi berupa Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada akuntan publik yang bernama Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan

(KNMT). Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, menyatakan bahwa sanksi tersebut diberlakukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik dan kantor akuntan publik yang bertanggung jawab atas audit Laporan Keuangan Tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) dari tahun 2014-2019, yang mengandung banyak penyimpangan.

Dalam sumber inilah.com (2022), laporan keuangan Bank Mayapada dilakukan oleh KAP yang sama dengan laporan PT Asuransi Adisara Wanaartha (WAL) mengandung keanehan. Berdasarkan laporan keuangan Bank Mayapada tahun 2022 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Crowe Indonesia), terungkap adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam pinjaman dengan status kolektibilitas dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2), yang naik dari Rp18,3 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp29,8 triliun pada tahun 2022, mencapai Rp11,5 triliun. Terdapat juga peningkatan pada pinjaman dengan status kolektibilitas macet (kolektibilitas 5), yang meningkat sebesar Rp1,6 triliun, yaitu dari Rp2,8 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp4,4 triliun pada tahun 2022.

Selain itu, dalam sumber Kompas.com, (2023) terjadi belum optimalnya kualitas audit terkait auditor, Muhammad Fahmi Aressa, seorang auditor yang mengakui telah menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari Bupati Kepulauan Meranti yang saat itu nonaktif, Muhammad Adil. Pengakuan ini disampaikan oleh Fahmi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada tanggal 15 November 2023 yang bertujuan untuk memengaruhi hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dengan mempertimbangkan fenomena di atas, Peran kualitas audit sangat penting karena hasil audit dan auditor yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan dan mengurangi risiko dari informasi yang tidak dapat dipercaya. Konsekuensi dari kegagalan dalam proses audit adalah kerusakan reputasi dan kepercayaan terhadap kantor akuntan publik, akuntan publik yang terlibat, serta profesi audit secara keseluruhan.

Beberapa faktor yang menjelaskan tentang kualitas audit diantaranya, *due professional care*, akuntabilitas dan komite audit.

Menurut Agoes (2017), *Due professional Care* dapat diartikan sebagai sikap yang mengimplikasikan tingkat kehati-hatian yang tinggi, mencakup pemikiran kritis yang mendalam serta evaluasi yang teliti terhadap bukti audit yang ada. Ini melibatkan auditor melakukan tugas dengan cermat tanpa kesalahan, memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan seksama dan tidak ceroboh, serta menunjukkan keteguhan yang kuat dalam menjalankan tanggung jawab yang dimiliki. Sehingga untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, seorang auditor harus menjalankan *due professional care* dalam setiap tugas auditnya

Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus & Pramudianti (2022), menyatakan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Priana et al., (2021), menyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Setiyono (2014) mengartikan akuntabilitas sebagai sebuah konsep yang memiliki beragam makna. Istilah ini sering kali dikaitkan dengan berbagai konsep

seperti keberlakuan, tanggung jawab, dan terminologi lain yang terkait dengan *'the expectation of account-giving'* (harapan memberi mandat dengan pelaksana mandat). Dengan demikian, akuntabilitas melibatkan harapan atau asumsi mengenai perilaku dalam hubungan antara pihak yang memberi mandat dan pihak yang menerima mandat.

Akuntabilitas mempengaruhi pekerjaan seseorang, jadi seseorang yang memiliki akuntabilitas akan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan auditor. Jika dikaitkan dengan kualitas audit, seseorang yang memiliki akuntabilitas yang tinggi akan membuat kualitas auditnya lebih dapat dipercaya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wardhani et al., (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi et al., (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Komite audit merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan memiliki tanggung jawab langsung kepada mereka dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Salah satu tugas pokok komite audit yaitu meningkatkan kualitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan (Hantono et al., 2023). Kantor Akuntan Publik (KAP) mempertimbangkan keberadaan komite audit sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi upaya mereka untuk memberikan kualitas audit yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Harianja & Sudjiman (2020) yang memberikan hasil bahwa komite audit berpengaruh pada kualitas audit. Hal ini berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Effendi & Ulhaq (2021), yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh oleh kualitas audit.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *due professional care*, akuntabilitas dan komite audit yang berkaitan dengan kualitas audit dan memberikan wawasan yang bermanfaat.

Penelitian ini dikembangkan dari beberapa peneliti sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Priana et al., (2021), Wardhani et al., (2021) dan Harianja & Sudjiman (2020) yang dimana peneliti memilih satu variabel dari tiga penelitian yang disebutkan sebelumnya dan menggabungkannya menjadi kerangka kerja yang lebih luas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan.

Berdasarkan pemaparan diatas membuat peneliti tertarik serta termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pertama, auditor dan KAP membutuhkan penelitian tentang kualitas audit untuk mengetahui apa yang mempengaruhi kualitas audit dan dapat meningkatkannya. Kedua, isu kualitas audit penting untuk meluruskan pemahaman tentang arti ukuran kualitas audit. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh *due professional care*, akuntabilitas dan komite audit terhadap kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat judul **"Pengaruh Due Professional Care, Akuntabilitas dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaska diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris:

1. Pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh komite audit terhadap kualitas audit.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan wawasan dengan hasil-hasil yang diperoleh selama proses penelitian, serta berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa yang berencana melakukan penelitian serupa di masa depan. Harapannya, penelitian ini juga memberikan kontribusi bermanfaat bagi pembaca dengan meningkatkan pemahaman dan wawasan mahasiswa dalam menerapkan teori-teori yang dipelajari selama kuliah, serta membandingkannya dengan praktik yang ada di lapangan, terutama hubungan kualitas audit dengan *due professional care*, akuntabilitas, dan peran komite audit.

#### **2. Kegunaan Praktis**

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pandangan yang berguna bagi Kantor Akuntan Publik serta pihak-pihak lain yang terlibat untuk merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengaruh *due professional care*, akuntabilitas dan komite audit terhadap kualitas audit.

b. Bagi Fakultas dan Universitas

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tambahan untuk penelitian yang akan datang dan juga dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh *due professional care*, akuntabilitas dan komite audit terhadap kualitas audit.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran umum tentang sistematis penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa bab penjelasan singkat adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS, Bab ini menjelaskan tentang beberapa teori yang digunakan sebagai landasan atau pedoman penulis untuk menganalisa masalah yang diteliti. Pada bab ini juga menjelaskan hubungan antar variabel penelitian dan pengembangan hipotesis yang disusun.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menjelaskan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV ANALISA DATA DAN HASIL PENELITIAN, Bab ini memuat data-data yang diperlukan untuk penelitian beserta pengolahan data dan memuat hasil pengolahannya.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran penelitian.